

BAB IV

PANDANGAN HUKUM ISLAM TERHADAP PELAKSANAAN KEWARISAN TUNGGU TUBANG ADAT SEMENDE DI DESA MUTAR ALAM, SUKANANTI DAN SUKARAJA

A. Analisis Tradisi Pelaksanaan Kewarisan Tunggu Tubang Adat Semende di Desa Mutar Alam, Sukananti dan Sukaraja

Tradisi kewarisan Tunggu Tubang adat Semende di Desa Mutar Alam, Sukananti, Sukaraja Kecamatan Way Tenong Kab. Lampung Barat Provinsi Lampung, sudah lama berjalan dan menjadi turun-temurun dari nenek Moyang terdahulu sampai sekarang masih kental dan mengakar pada naluri masyarakat Semende dalam wilayah tersebut. Tradisi kewarisan Tunggu Tubang pada ke tiga desa yang berada dalam Kecamatan Way Tenong tersebut adalah sama dan murni adat, karena masih dalam satu adat atau Marge Semende.¹

Masyarakat Semende yang berada di Muter Alam, Desa Sukananti, dan Desa Sukaraja, Kecamatan Way Tenong, Kabupaten Lampung Barat, Provinsi Lampung adalah seratus persen beragama Islam, dan memiliki sistem kekerabatan yang menarik dari garis keturunan ibu. Sebagai masyarakat yang menganut sistem matrilineal, pelaksanaan perkawinan biasanya dilakukan dalam bentuk perkawinan Semanda, yang dalam hal ini adalah perkawinan Tunggu Tubang sebagai penguasa dan pengurus yang berperan dalam keluarga adalah ibu yang diteruskan oleh anak perempuan

¹ Hasil wawancara dengan Pemuka adat (BapakTengku Sultan Ramli) 17 April 2012.

tertua. Dalam hal ini bahwa anak perempuan tertua berkedudukan sebagai Tunggu Tubang yang didampingi oleh anak laki-laki sebagai Payung Jurai.²

Menurut Cik Mudin pemuka adat dan sekaligus tokoh agama Semende Desa Sukananti, walaupun mayoritas orang Semende 100% beragama Islam dalam pelaksanaan pembagian harta warisan Tunggu Tubang tidak dibagi seperti ketentuan kewarisan hukum Islam yang tercantum dalam Al-Qur'an surat An-Nisa ayat 11, 12, dan ayat 176. Karena alasannya orang adat Semende adalah untuk menjaga keutuhan dan kemaslahatan harta warisan Tunggu Tubang tersebut untuk ahli waris masa yang akan datang. Karena kalau harta warisan dibagi dan menjadi hak milik sepenuhnya ahli waris, maka ahli waris mempunyai hak untuk menjualnya kepada siapa saja. Sehingga harta warisan tersebut untuk masa akan datang dapat berkurang dan bisa jadi habis karena dijual oleh ahli waris generasi pertama.³

Oleh sebab itu, bagi masyarakat adat Semende di Kecamatan Way Tenong dengan tidak membagi harta Tunggu Tubang dan menyerahkan semua harta Tunggu Tubang kepada anak perempuan tertua yang berkedudukan sebagai penguasa ahli waris dan sebagai penerus keturunan keluarganya yang memiliki tanggung jawab atas kesejahteraan keluarga.

Selama dalam ikatan perkawinan kedua suami istri mempunyai kewajiban untuk memelihara dan mengurus serta menikmati harta Tunggu Tubang, yaitu harta yang biasanya diberikan secara turun temurun ataupun yang diberikan kepada anak perempuan yang melakukan perkawinan Tunggu

² Hasil wawancara dengan Pemuka adat (Bapak Cik Mudin) 18 April 2012.

³ *Ibid.*

Tubang yang merupakan harta turun-temurun dan hasil pencarian orang tua perempuan, suami istri yang melakukan perkawinan.⁴ Harta Tunggu Tubang tersebut hanya berlaku sebagai hak pakai dan hak untuk menikmati hasil dan manfaatnya saja, akan tetapi tidak berhak untuk menjualnya dan memiliki secara perorangan.

Pewarisan Tunggu Tubang menurut adat Semende bukanlah berarti peralihan harta dari pewaris kepada ahli waris, tetapi peralihan peranan atas pengurusan harta pusaka itu. Dalam hal ini yang mengurus dan menunggu harta Tunggu Tubang ialah anak perempuan tertua dengan ketentuan tidak boleh menjual dan memilikinya hanya mengambil manfaatnya.⁵ Berbeda dengan ketentuan kewarisan hukum Islam harta warisan tersebut menjadi hak milik sepenuhnya ahli waris dan mempunyai hak untuk menjualnya.

Ketentuan tersebutlah yang menjadi dasar dan alasan orang/jeme Semende tidak menerapkan ketentuan hukum kewarisan Islam secara sepenuhnya, karena memang berbeda pelaksanaan kewarisan Tunggu Tubang adat Semende dengan kewarisan hukum Islam. Karena tradisi kewarisan Tunggu Tubang ini sudah lama turun-temurun dan sudah dilakukan sejak nenek moyang jeme/orang Semende terdahulu dan menurut orang Semende ini tidak menyalahi ketentuan syari'at Islam karena hal ini sudah menjadi naluri adat orang Semende.⁶

Adapun pembagian harta warisan dilakukan oleh karena adanya suatu permintaan, apabila tidak adanya suatu permintaan maka harta pusaka (harta

⁴ *Ibid.*

⁵ *Ibid.*

⁶ *Ibid.*

turun-temurun) tersebut masih tetap statusnya sebagai harta turun-temurun yang mana harta tersebut dikuasai oleh anak perempuan tertua yang di sebut sebagai Tunggu Tubang.

Tradisi kewarisan Tunggu Tubang pada masyarakat adat Semende Desa Mutar Alam, Sukananti, Sukaraja Kec. Way Tenong Kab. Lampung Barat, masyarakatnya masih banyak terikat dengan tradisi dan adat istiadat, seperti adat Tunggu Tubang yang dilaksanakan secara turun temurun, di mana harta warisan tersebut diserahkan kepada anak perempuan tertua. Akan tetapi anak perempuan tertua yang menjadi Tunggu Tubang hanya berhak memelihara dan menikmati hasilnya saja, dan tidak berhak untuk menjualnya.⁷

B. Pandangan Hukum Islam Terhadap Pelaksanaan Kewarisan Tunggu Tubang Adat Semende di Desa Mutar Alam, Sukananti dan Sukaraja.

Tradisi kewarisan Tunggu Tubang adat Semende adalah adat yang sudah melekat dan dilaksanakan oleh masyarakat Semende di Desa Mutar Alam, Sukananti, dan Sukaraja Kecamatan Way Tenong. Tradisi ini dikenal oleh semua masyarakat Semende dan sudah lama dilaksanakan dari dahulu.


Tradisi pelaksanaan kewarisan Tunggu Tubang adat Semende menurut pandangan hukum Islam adalah *urf* yakni secara bahasa sesuatu yang dipandang baik dan diterima oleh akal sehat.⁸ Sedangkan secara istilah *urf* adalah sesuatu yang telah dikenal oleh orang banyak dan telah menjadi tradisi

⁷ Hasil wawancara dengan Pemuka adat (Bapak Muli Meraje) 19 April 2012.

⁸ Satria Efendi M. Zein, *Ushul Fiqh*, Jakarta: Kencana, 2008, Hal. 153.

mereka, baik berupa perkataan, atau perbuatan, atau keadaan meninggalkan.⁹

Firman Allah dalam Al-Qur'an surat Al-A'raf: 199.



Artinya: *Jadilah engkau pemaaf dan suruhlah orang mengerjakan yang ma'ruf, serta berpalinglah dari pada orang-orang yang bodoh.* (Qs. Al-A'raf: 199).¹⁰

Kata *Al-'urf* dalam ayat tersebut, di mana umat manusia disuruh mengerjakannya karena dipahami sebagai sesuatu yang baik dan telah menjadi kebiasaan masyarakat. Berdasarkan itu, maka ayat tersebut dipahami sebagai perintah untuk mengerjakan sesuatu yang telah dianggap baik sehingga telah menjadi tradisi dalam suatu masyarakat.¹¹

Para ulama yang mengamalkan *urf* itu dalam memahami dan mengistimbath-kan hukum, menetapkan beberapa persyaratan untuk diterimanya *urf* tersebut yaitu:

- a. Adat atau *urf* itu bernilai maslahat dan dapat diterima akal sehat.
- b. Adat atau *urf* itu berlaku umum dan merata di kalangan orang-orang yang berada dalam lingkungan adat itu, atau di kalanga sebagian besar warganya.
- c. *Urf* yang dijadikan sandaran dalam penetapan hukum itu telah ada (berlaku) pada saat itu, bukan *urf* yang muncul kemudian. Hal ini berarti *urf* itu harus telah ada sebelum penetapan hukum.

⁹ Abdul Wahab Khallaf, *Ilmu Ushul Fiqh*, (Penerjemah Moh. Zuhri dan Ahmad Qarib), Semarang: Dina Utama, 1994, Hal. 123.

¹⁰ Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, Semarang: CV. Asy Syifa' 1999, Hal. 255

¹¹ Satria Efendi M. Zein, *op.cit*, Hal. 156.

- d. Adat tidak bertentangan dan melalikan dalil syara' yang ada atau bertentangan dengan prinsip yang pasti.¹²
- e. *Urf* itu harus termasuk *urf* yang shahih dalam arti tidak bertentangan dengan ajaran Al-Qur'an dan sunnah Rasulullah.¹³

Hukum Islam dengan hukum adat tidak dapat diceraikan pisahkan karena erat sekali hubungannya seperti hubungan zat dengan manisnya. Hubungan demikian terdapat juga di masyarakat adat Semende di Desa Mutar Alam, Sukananti, dan Sukaraja. Hukum Islam dengan hukum adat saling menopang, hukum islam menentukan dan hukum adat melaksanakannya.

1. Proses Pembagian Harta Warisan

Berdasarkan dari hasil pengamatan, wawancara serta dokumentasi yang ada di lapangan, terdapat beberapa macam atau cara di dalam proses pembagian harta warisan, adalah sebagai berikut:

- a) Berdasarkan atas sukarela
- b) Berdasarkan atas musyawarah dan mufakat

Mengenai pembagian yang didasarkan atas sukarela, selagi sukaralanya tidak karena keterpaksaan, maka hal itu diperbolehkan, sebab Islam tidak mempunyai maksud untuk mempersulit umatnya dan juga selalu memberikan jalan keluarnya.

2. Mengenai Harta Warisan

¹² Amir Syarifudin, *Ushul Fiqh*, jilid 2, Jakarta: Kencana, 2008, Hal. 400-402.

¹³ Satria Efendi M. Zein, *op.cit*, Hal. 156.

Ada beberapa macam cara harta warisan yang sudah diartikan pada masyarakat semende di sini adalah:

- a) Harta pemberian
- b) Harta bawaan
- c) Harta gono gini/pencarian (selama dalam perkawinan)
- d) Harta budal (harta turun temurun)

Jika dilihat dari hukum Islam, harta warisan di atas sesuai dengan hukum Islam, sedangkan harta budal tersebut belum sesuai dengan ketentuan kewarisan Islam. Islam menetapkan, yaitu apabila ada peristiwa kematian, maka seluruh harta yang ditinggalkan si mayit berpindah kepada ahli warisnya. Jadi tidak ada harta yang tersisa untuk harta turunan atau turun temurun kepada anak cucu pewaris itu.

Adapun hal ini sesuai dengan firman Allah yang terdapat di dalam Surat An-nisa' ayat 11 (bahwa isinya mengatakan: semua dari harta kekayaan si pewaris, hendaknya dibagikan kepada masing-masing ahli warisnya sesudah diselesaikan wasiat dan juga hutang-hutangnya).

Jadi semua harta kekayaan yang ditinggalkan si pewaris baik harta bawaan, harta gono-gini, harta pencarian, dan juga harta pemberian, harus dibagikan kepada para ahli warisnya setelah adanya peristiwa kematian dan setelah semua urusan diselesaikan semua baik mengenai hutang piutang, wasiat dan yang lainnya.

3. Tentang Ahli Waris


Ada beberapa macam atau golongan yang menerima harta warisan, yaitu:

- a) Ayah dan Ibu
- b) Anak laki-laki dan anak perempuan
- c) Suami dan istri
- d) Keluarga suami dan keluarga istri

Akan tetapi para ahli waris di atas adalah merupakan ketentuan umum saja, maksudnya bukan ahli waris yang pasti akan menerima warisan. Sedangkan yang pasti menerima warisan tersebut adalah seorang anak perempuan tertua. Harta warisan itu akan diberikan saja kepada anak perempuan yang tertua (sebagai Tunggu Tubang), sedangkan ahli waris yang lain dapat menikmati hasil dan manfaat dari harta warisan Tunggu Tubang yang dikelola oleh ahli waris penunggu harta Tunggu Tubang yaitu perempuan yang tertua.

Dalam peristiwa ini semua harta pusaka ataupun peninggalan dari pewaris akan dikelola oleh anak perempuan tertua sebagai penunggu harta Tunggu Tubang. Sedangkan ahli waris yang lain hanya menikmati dan mengambil manfaatnya saja tidak berhak untuk menunggu harta warisan Tunggu Tubang. Sedangkan dalam kewarisan Hukum Islam ahli waris laki-laki mendapat bagian lebih banyak dibandingkan perempuan yang mendapat satu bagian. Dengan demikian kewarisan Tunggu Tubang

pembagiannya tidak sesuai dengan ketentuan faraid Islam, sedangkan kita tahu Islam telah menetapkan pembagian masing-masing dari ahli warisnya. Dalam hal ini kita lihat firman Allah SWT, yang terdapat di dalam Surat An-Nisa' ayat: 12 yang berbunyi :



Artinya: “*dan bagimu (suami-suami) seperdua dari harta yang ditinggalkan oleh isteri-isterimu, jika mereka tidak mempunyai anak. jika isteri-isterimu itu mempunyai anak, Maka kamu mendapat seperempat dari harta yang ditinggalkannya sesudah dipenuhi wasiat yang mereka buat atau (dan) seduah dibayar hutangnya.*” (Q.S. An-Nisa' ayat 12).¹⁴

Dalam pembinaan hukum waris dalam Islam berdasarkan asas-asas tersebut di atas dipertimbangkan kesejahteraan hidup antara laki-laki dan perempuan, kesejahteraan hidup dalam keluarga dan kesejahteraan hidup dalam masyarakat. Dalam masalah kesejahteraan yang berhubungan pertanggung jawaban antara laki-laki dengan perempuan, Islam memandang bahwa kewajiban nafkah terhadap keluarga dan terhadap istri dan anak adalah kewajiban suami/ayah (laki-laki).

Demikian pula seorang perempuan yang tidak bersuami menjadi kewajiban ayah atau kewajiban saudaranya yang laki-laki karena kewajiban pihak laki-laki untuk membimbing pihak perempuan, karena

¹⁴ Departemen Agama, *op. cit.* Hal. 117

sifat kelaki-lakian melebihi sifat kewanitaan dalam fisik dan psikis pada umumnya dan kewajiban mereka memberikan nafkah artinya: Kaum laki-laki itu adalah pemimpin bagi kaum wanita, oleh karena Allah telah melebihkan sebagian mereka (laki-laki) atas sebagian yang lain (wanita), dan karena mereka (laki-laki) telah menafkahkan harta mereka.

Kewajiban memelihara anak nafkahnya dibebankan kepada pihak bapak dan pengganti bapak. Oleh karena itu bagian laki-laki lebih besar dan bagian perempuan adalah hal yang seimbang sehubungan dengan perbandingan kewajiban laki-laki terhadap kewajiban perempuan.

Dengan membandingkan antara pelaksanaan hukum waris Islam dengan pelaksanaan hukum waris adat Semende kalau melihat lahirnya secara selayang pandang saja dapat dikatakan bahwa pelaksanaan kewarisan Tunggu Tubang adat Semende, menyalahi Hukum Islam karena pelaksanaannya tidak sesuai dengan ketentuan kewarisan menurut syari'at Islam. Karena di dalam konsep Al-Qur'an ketentuan pembagian warisan sudah jelas, yaitu Surat An-Nisa ayat 11, 12, dan ayat 176.

Akan tetapi dalam menetapkan hukum, terutama yang menyangkut sah dan batal, halal dan haram tidaklah semudah itu. Tidak hanya tinjauan selayang pandang dan sekali lewat saja, tapi harus melihatnya dari segala segi. Adapun segi-segi yang harus diperhatikan untuk mengetahui hakikat harta pusaka Tunggu Tubang itu ialah yang menyangkut hak, pemilikan, dan peralihan harta.

Pewarisan menurut adat bukanlah berarti peralihan harta dari pewaris kepada ahli waris, tetapi peralihan peranan atas pengelolaan harta pusaka itu berbeda halnya dengan bentuk pewarisan Hukum Islam. Dalam Hukum Islam pewarisan berarti peralihan hak milik dari yang mati kepada yang masih hidup. Yang beralih adalah harta. Dalam bentuk harta yang bergerak maupun harta yang tidak bergerak, yang beralih adalah status kepemilikan atas harta tersebut.

Hukum Islam yang merupakan salah satu bagian dari norma-norma hukum yang berlaku dalam masyarakat khususnya umat Islam juga mengakui eksistensi hukum adat yang berlaku di tengah-tengah masyarakat untuk diadopsi sebagai hukum Islam. Tetapi Islam tidak serta merta mengadopsi semua hukum adat menjadi hukum Islam, melainkan Islam cukup selektif dalam hal ini, yaitu hukum adat yang diadopsi adalah hukum adat yang tidak bertentangan dengan hukum syari'at.

Berdasarkan data dan dokumen-dokumen serta keterangan para tokoh adat yang penulis dapat di lapangan bahwa masyarakat adat Semende di Desa Mutar Alam, Sukananti, Sukaraja Kecamatan Way Tenong menggunakan dasar sistem kewarisan Tunggu Tubang, dalam pelaksanaan pembagian harta warisan Tunggu Tubang tidak dibagi seperti ketentuan kewarisan hukum Islam yang tercantum dalam Al-Qur'an surat An-Nisa ayat 11, 12, dan ayat 176 karena untuk menjaga keutuhan harta warisan Tunggu Tubang tersebut dan kemaslahatan generasi ahli waris masa yang akan datang. Karena kalau harta warisan dibagi dan menjadi

hak milik sepenuhnya ahli waris, maka ahli waris mempunyai hak untuk menjualnya kepada siapa saja. Sehingga harta warisan tersebut untuk masa akan datang dapat berkurang dan bisa jadi habis karena dijual oleh ahli waris generasi pertama.

Ketentuan tersebutlah yang menjadi dasar dan alasan orang/jeme Semende tidak menerapkan ketentuan hukum kewarisan Islam secara sepenuhnya, walaupun sebagian mereka mengetahui bahwa dalam konsep Al-Qur'an sudah jelas ketentuan pembagian warisan menurut syari'at Islam. Tetapi mereka masih melaksanakan dan menerapkan naluri adat mereka yang berasal dari nenek moyang terdahulu. Karena tradisi kewarisan Tunggu Tubang ini sudah lama turun-temurun dan sudah dilakukan sejak nenek moyang jeme/orang Semende terdahulu dan menurut orang Semende ini tidak menyalahi ketentuan syari'at Islam karena hal ini sudah menjadi naluri adat orang Semende.¹⁵

Dengan memperhatikan dan mengamati ketentuan yang menjadi dasar dan alasan orang/jeme Semende tersebut sesungguhnya dalam harta kewarisan Tunggu Tubang tersebut sebenarnya kurang tepat/pas dikatakan sebagai harta warisan, tapi lebih tepat dikatakan sebagai pengelolaan harta pusaka. Tidak dibagi karena untuk menghindari konflik antar ahli waris dan untuk menjaga keutuhan harta pusaka Tunggu Tubang tersebut.

¹⁵ *Ibid.*